

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZIS  
DALAM ALOKASI DANA UNTUK AMIL DI BAZNAS  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Arza Amelia Tiara Putri**

**2112011037**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZIS DALAM ALOKASI DANA UNTUK AMIL DI BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**Arza Amelia Tiara Putri**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia yang dikelola pemerintah. Hak amil tidak hanya mencakup gaji, tetapi juga biaya operasional. Jika dana untuk hak amil tidak mencukupi, dapat diambil dari infak sedekah (dana fisabilillah) sebesar 20% dari total dana terkumpul. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait regulasi pengelolaan ZIS dalam alokasi dana untuk amil serta mekanisme pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh diproses dengan metode pengolahan data, yaitu identifikasi data, rekonstruksi data, dan sistematika data yang selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa pengelolaan ZIS dalam alokasi dana untuk Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung telah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, serta Pasal 2 ayat 2 Perbazznas Nomor 1 Tahun 2016. Dimana amil mendapat bagian maksimal 12,5% dari dana zakat terkumpul. Jika terjadi kekurangan dana untuk amil, tambahan hingga 20% bisa diambil dari dana infak, sedekah, atau bantuan pemerintah daerah.

**Kata Kunci : Pengelolaan ZIS, BAZNAS, Hak Amil Zakat**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZIS  
DALAM ALOKASI DANA UNTUK AMIL DI BAZNAS  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**Arza Amelia Tiara Putri**

**2112011037**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
SARJANA HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2025**

Judul Skripsi

: **TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENGELOLAAN ZIS  
DALAM ALOKASI DANA UNTUK  
AMIL DI BAZNAS KOTA BANDAR  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Arza Amelia Tiara Putri

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011037

Bagian

: Hukum Perdata

Fakultas


: Hukum

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

  
**Aprilianti, S.H., M.H**

NIP. 196504011990032002

  
**Elly Nurlaili, S.H., M.H**

NIP. 197001292006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H**

NIP. 197404132005011001

**HALAMAN PENGESAHAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Aprianti, S.H., M.H

Sekretaris : Elly Nurlaili, S.H., M.H

Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi : **20 Januari 2025**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan ZIS Dalam Alokasi Dana Untuk Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025



Arza Amelia Tiara Putri  
NPM. 2112011037

## RIWAYAT HIDUP



*Gambar 1 Foto Diri*

Nama lengkap penulis adalah Arza Amelia Tiara Putri. Penulis lahir di Kota Palembang pada tanggal 14 Juni 2003. Penulis adalah anak terakhir, buah hati dari Bapak H. M. Zulaini, S.E dan Ibu Hj. Wirdasi Thalib, S.E., M.Si.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 147 Palembang pada tahun 2009-2015, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Palembang pada tahun 2015-2018, dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 17 Palembang pada tahun 2018-2021.

Penulis resmi menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh masa perkuliahan, penulis menghabiskan waktu dengan aktif diberbagai organisasi internal kampus. Pada tahun 2021-2022 penulis mengikuti organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota muda, Staf Kemediaan Fossi FH Unila 2021-2023, Staf Kemediaan BEM-U KBM Unila 2023. Pada Tahun 2024, Penulis selama 40 hari melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023/2024 selama hampir empat bulan di Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

## MOTTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras  
(untuk urusan yang lain)

(QS. Al- Insyirah : 7)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga akan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang, ya!”

(Arza Amelia Tiara Putri)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan karya ini dan ku persembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat kusayangi.

### Keluargaku

Papa dan Mama yang sangat aku sayangi dan cintai

(H. M. Zulaini, S.E dan Hj. Wirdasi Thalib, S.E., M.Si)

Kedua orang tua ku, doa dan kasih sayang yang telah kalian berikan tiada hentinya kepada ku, untuk semua pengorbanan yang telah diberikan, untuk semua hal yang telah dilakukan untuk atas didikan, pengajaran, dan banyak hal yang telah membentuk ku sampai dalam proses saat ini, aku sangat bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah Jaza Kumulohu Khairan atas semua yang telah diberikan, Sampai kapan pun aku tidak akan bisa membalas semua kasih sayang dan cinta yang telah Mama dan Papa berikan kepadaku.

Abang, Mas & Kedua Ayukku tersayang

(Hastha Yuda Pratama, Sigit Prasetyo, Clara Anindytia Putri dan Elba Giovany)

Abang, Mas dan Kedua Ayukku yang aku sayangi yang selalu mendukung dan mendoakanku, dalam setiap proses yang kulalui.

Alhamdulillah Jaza KumullohuKhairan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan ZIS Dalam Alokasi Dana Untuk Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Para Wakil Rektor, segenap pimpinan dan tenaga kerja Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis

- dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
  8. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
  9. Bapak Friansyah, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
  10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
  11. Seluruh Keluarga Besar BAZNAS Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
  12. Kedua orangtuaku tersayang, Papa H. M. Zulaini, S.E dan Mama Hj. Wirdasi Thalib, S.E., M.Si. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas pengorbanan, kasih sayang serta doa yang diberikan terus menerus. Semoga penulis menjadi anak yang berbakti, dan dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan untuk Papa dan Mama;
  13. Abang Hastha Yuda Pratama, Kedua Ayukku, Clara Anindytia Putri & Elba Giovany, serta Mas Sigit Prasetyo yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis. Semoga penulis dapat membalas kebaikan kalian;
  14. Keluarga Besar Hasan RB & M. Thalib yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
  15. Sahabatku, Arie Valentino, Terimakasih sudah menjadi teman terbaik di perkuliahan dan di kota rantau ini yang bersedia menjadi tempat berkeluh kesah selama perkuliahan dan magang menjadi

- garda terdepan di segala lika-liku hidup penulis;
16. Sahabatku, Syafira RF, Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis sejak masa putih biru yang penuh dengan kerandoman dan bersedia mendengar keluh-kesah penulis;
  17. Sahabatku, Khairunnisyah, Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis yang bersedia mendengar keluh-kesah serta kerandoman penulis;
  18. Teman-teman “*New Wacana Squad*”, Cemill, Koi, meski sekarang terasa asing, penulis tak luput untuk berterimakasih atas segala *effort* yang diberikan kepada penulis. Kalian *like second house* untuk penulis sebagai anak rantau, selalu memberikan *support* di tengah kesepian;
  19. Teman-teman “Anak Tantrum Umik & Ciwi Plg”, Jita, Dinek, Maria, Tassya, Riruw, Dapuy, Hanifah, Rusti, *circle* mini penuh dengan kehebohan dan kerusuhan tapi saling *support* satu sama lain;
  20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik. Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terimakasih, semoga kebaikan kalian di balas dan diberkahi Allah Swt.;
  21. Almamater Tercinta, Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025  
Penulis,

Arza Amelia Tiara Putri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Pemikiran .....	12
1.6 Ruang Lingkup Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Tinjauan Tentang Zakat.....</b>	<b>14</b>
2.1.1 Definisi Zakat.....	14
2.1.2 Dasar Hukum Membayar Zakat .....	15
2.1.3 Syarat-Syarat Membayar Zakat.....	15
2.1.4 <i>Mustahik</i> Zakat.....	16
<b>2.2 Tinjauan Tentang Amil Zakat .....</b>	<b>18</b>
2.2.1 Definisi dan Dasar Hukum Amil.....	18
2.2.2 Syarat dan Tugas Amil.....	21
2.2.3 Pembagian Terhadap Amil Zakat.....	24
2.2.4 Tugas-Tugas Amil Zakat.....	25

<b>2.3 Tinjauan Tentang Hak Amil .....</b>	<b>25</b>
2.3.1 Definisi Hak Amil .....	25
2.3.2 Dasar Hukum Hak Amil.....	29
<b>2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat .....</b>	<b>31</b>
2.4.1 Perencanaan.....	32
2.4.2 Pelaksanaan .....	33
2.4.3 Pengordinasian .....	35
<b>2.5 Tinjauan Tentang BAZNAS.....</b>	<b>37</b>
2.5.1 Deskripsi BAZNAS.....	37
2.5.2 Sejarah Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	40
2.5.3 Logo Instansi .....	41
2.5.4 Struktur Organisasi.....	42
2.5.5 Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	42
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Tipe Penelitian.....	45
3.3 Pendekatan Penelitian.....	45
3.4 Data dan Sumber Data.....	46
3.5 Penentuan Narasumber.....	46
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	47
3.7 Metode Pengolahan Data.....	47
3.8 Analisis Data .....	47
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
<b>4.1 Regulasi Pengelolaan ZIS Dalam Alokasi Dana Untuk Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung.....</b>	<b>49</b>
4.1.1 Pengelolaan .....	49
4.1.2 Perencanaan.....	51
4.1.3 Pelaksanaan .....	52
4.1.4 Pengkoordinasian .....	54
<b>4.2 Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung .....</b>	<b>54</b>
4.2.1 Perencanaan.....	54
4.2.2 Pelaksanaan .....	59
4.2.3 Pengkoordinasian .....	66
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Data Bagian Dana Amil BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	7
Tabel 1. 2 Data Penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	8
Tabel 1. 3 Data Pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	9
Tabel 1. 4 Daftar 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung.....	38

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Foto Diri .....	vi
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	12
Gambar 2 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	41
Gambar 3 Struktur BAZNAS Kota Bandar Lampung .....	42

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam sesudah sholat apabila sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Dalam Al-Quran perintah sholat dan zakat sering kali disandingkan menunjukkan keterkaitan erat antara kedua ibadah tersebut. Sholat merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt. (*hablumminallah*) yang menjadi landasan keimanan dan ketaatan, sedangkan zakat merupakan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*) yang dapat menumbuhkan kepedulian sosial dan keadilan ekonomi.<sup>1</sup> Pentingnya membayar zakat disebutkan dalam ayat Al-Quran sebanyak 30 kali. Allah Swt. berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena

---

<sup>1</sup> Siregar, Nur Hapipa, 2023, *Pengaruh pendidikan agama Islam dalam keluarga dan budaya religius sekolah terhadap ketaatan beragama peserta didik madrasah aliyah swasta Sekecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*. Masters thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

*sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Kewajiban dalam membayar zakat membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada sesamanya yang diwujudkan dengan membayar zakat.<sup>2</sup> Zakat berdasarkan bahasa yaitu tumbuh dan berkembang, berkah dan banyak kebajikan tetapi syariat, zakat suatu kewajiban dengan ukuran kadar tertentu pada harta (*nisab*) untuk diberikan kepada kelompok dalam waktu tertentu (*haul*) dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 Point 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.

---

<sup>2</sup> Munif Solikhan, Januari-Juni 2020, *Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syiar Vol. 20 No. 1, hlm 47

<sup>3</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Al-Akhyar Fi Hall Ghayat Al-Ikhtishar*, (Bairut: Darul Al-Kutub A-Arabiyyah), hlm. 172

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, 2002, *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Antar Nusa, hlm. 34

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6 menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;  
dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota. BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan salah satu yang mempunyai tugas pengelolaan zakat tingkat Kota Bandar Lampung. BAZNAS mempunyai keunggulan sebagai badan nasional yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Adapun dalam pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Namun tak hanya itu, BAZNAS tak hanya menerima zakat tetapi dapat juga menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Selain itu dalam pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. BAZNAS dalam mengelola dana umat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara transparansi dan akuntabilitas yang juga telah tertuang dalam PERBAZNAS Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Selain itu, BAZNAS dalam melakukan pengelolaan ZIS berprinsip pada 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI).

Pengelolaan zakat dalam implementasinya terdapat suatu lembaga/individu yang mengelola zakat yang disebut Amil. Para amil memiliki hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Point 11 bahwa "*Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam*". Secara garis besar regulasi ini sangat berperan dalam memberikan arah yang jelas bagi proses pengelolaan ZIS. Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa pengelolaan zakat bertujuan mewujudkan sistem pengelolaan ZIS yang efektif, efisien dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan umat Islam dan masyarakat secara luas. Pengelolaan dana zakat tidak hanya didistribusikan kepada orang yang berhak menerima (8 *asnaf*) sebagai bentuk bantuan sosial yang sifatnya konsumtif, tetapi dana zakat juga dapat dikembangkan dalam bentuk program zakat produktif seperti memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Bintang Pamuncak, dkk, 2021, *Investigating Zakat Institution Performance in Indonesian : a DnD analysis on PSAK Shariah No. 109*, International Journal of Zakat Vol 6 (2), hlm. 92

Pengelolaan zakat membutuhkan dana yang cukup besar seperti biaya operasional, biaya sosialisasi, hingga biaya promosi.<sup>6</sup> Lembaga amil zakat yang dikelola dapat menggunakan dana amil untuk biaya operasional sesuai dengan syariah Islam. Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh imam atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Seorang amil dibayar dari zakat tersebut sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka. Menurut Imam Syafi'i amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh khalifah untuk mengurus zakat.<sup>7</sup>

Hak amil merupakan bagian dari zakat yang dipisahkan untuk membiayai operasional dan pengembangan pengelolaan zakat. Selain itu bagian hak amil juga terdapat bagian upah yang harus dibayarkan kepada para *amilin* atau orang bekerja pada lembaga amil zakat. Adapun seorang amil disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

<sup>6</sup> Indah Harum Rezeki, 2022, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Alokasi Dana Untuk Amil Dan Implikasinya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat Di Baznas Kota Bandar Lampung*, Tesis S2, UIN Raden Intan Lampung

<sup>7</sup> Kalimah Siti, 2020, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Vol 1 No.1

Zakat yang diterima dan diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat bahwa penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi  $\frac{1}{8}$  atau 12,5% dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran. Sedangkan penentuan jumlah atau *persentase* untuk bagian masing-masing *mustahik* ditentukan oleh amil melihat kondisi masyarakat dari ketujuh *asnaf*.<sup>8</sup>

Adapun dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan bahwa hak amil diambil sesuai dengan batas wajar atau tidak diambil dana zakat saja namun bisa diambil dari dana *Fi Sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat. Istilah *Fi Sabilillah* secara harfiah berarti di jalan Allah Swt. dan digunakan untuk menggambarkan segala bentuk usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah Swt. termasuk perjuangan di jalan-Nya.

Menjalankan tugas sebagai seorang amil di lembaga zakat, tentunya sangat memerlukan dana operasional atau yang biasa disebut dana pengelola. Dana ini digunakan sebagai dana menjalankan berbagai kegiatan di lembaga zakat secara keseluruhan.

Pengalokasian hak amil bukan hanya digunakan untuk upah atau gaji, tetapi diperuntukkan sebagai biaya operasional. Biaya operasional ini terdiri atas biaya sosialisasi dan promosi yang

---

<sup>8</sup> Zakaria Batubara, MA, “Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia”, hlm. 236

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat. Selain itu, biaya perjalanan juga termasuk alokasi ini, guna mendukung mobilitas amil dalam menjalankan tugasnya. Tak hanya itu, biaya umum dan administrasi juga dibutuhkan untuk menjaga kelancaran operasional harian. Biaya-biaya lainnya yang terkait dengan operasional, seperti biaya pemeliharaan *asset* dan pelatihan amil juga termasuk dalam alokasi dana amil.

Adapun data alokasi dana amil pada BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Data Bagian Dana Amil BAZNAS Kota Bandar Lampung**

**Tahun 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Amil Zakat (Rp)</b>	<b>Dana Amil Infak/Sedekah (Rp)</b>
2021	62.000.000	437.665.868
2022	122.274.625	340.378.605
2023	163.545.015	331.477.094
2024	68.580.000	153.992.779

Sumber : Bagian Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data bagian dana amil diatas bahwa alokasi dana amil BAZNAS Kota Bandar Lampung yang bersumber dari dana infak sedekah lebih besar dibandingkan dana yang bersumber dari dana zakat. Kemudian dana bagian amil dalam jangka waktu tahun 2021-2024 baik dana amil zakat maupun amil yang bersumber dari infak sedekah mengalami instabilitas. Alokasi dana amil pada BAZNAS Kota Bandar Lampung masih didominasi dari dana infak dan sedekah dibandingkan alokasi dana amil yang bersumber dari dana zakat. Selain itu alokasi dana amil tersebut dalam satu tahun digunakan untuk memberikan gaji/upah kepada 5 orang pimpinan

dan 8 orang staf pelaksana pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti operasional kantor sekretariat, biaya administrasi dan keperluan-keperluan lainnya sebagai penunjang program kerja pengelolaan zakat baik penghimpunan maupun pendistribusian pada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Adapun data penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

**Tabel 1. 2 Data Penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung**

**Tahun 2021-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Zakat (Rp)</b>	<b>Infak/Sedekah (Rp)</b>
2021	1.420.848.978	2.030.388.955
2022	1.088.724.651	1.706.787.846
2023	1.897.520.327	1.771.179.754
2024	1.139.428.112	977.162.794

Sumber : Bagian Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data penghimpunan BAZNAS Kota Bandar Lampung diatas bahwa penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung juga mengalami instabilitas dalam jangka waktu tahun 2021-2024. Namun jika dilihat dari data tersebut penghimpunan dana infak sedekah lebih besar dibandingkan penghimpunan dana zakat. Selain tugas penghimpunan, amil juga memiliki tugas untuk melakukan pendistribusian. Peningkatan penghimpunan dana zakat infak sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh para *amilin* akan sangat berpengaruh terhadap penyaluran dana kepada para *mustahik*. Semakin meningkatnya penyaluran dana ZIS tiap tahun, maka penyaluran juga akan meningkat dan memperluas dalam menjalankan program-program yang ada pada lembaga amil.

Adapun data pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

**Tabel 1. 3 Data Pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Zakat (Rp)</b>	<b>Infak/Sedekah (Rp)</b>
2021	1.184.834.750	2.447.387.268
2022	758.251.530	2.168.011.605
2023	1.914.119.198	1.855.218.094
2024	1.726.026.718	1.518.235.279

Sumber: Bagian Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung pada Tabel di atas, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami instabilitas dalam jangka waktu tahun 2021-2024.

Lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah ialah lembaga amil. Kemudian yang bertugas melakukan pengelolaan dana zakat disebut amil. Amil adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dari *muzakki* kepada *mustahik*. Dana yang diterima oleh amil juga bisa disebut sebagai dana pengelola. Sebagaimana dana pengelola berasal dari dana ZIS atau dana-dana lainnya, hasil usaha pengelola, atau pinjaman/hibah dari pihak lain. Amil zakat yang bertugas menghimpun dan mengelola dana ZIS tentunya mendapatkan imbalan atas kelancaran tugas tersebut. Namun terkadang dana bagian amil yang diterima terbatas sehingga pengelolaan yang dilakukan tidak efektif dan tidak maksimal.

Peran amil merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada Amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh lembaga amil zakat. Menurut Adnan, di antara banyak faktor yang berkontribusi pada pengembangan zakat adalah keberadaan dan peran amil zakat. Tanpa amil pengembangan zakat

akan sia-sia. Namun, tidak banyak perhatian yang diberikan kepada mereka. Permasalahan yang terjadi pada lembaga zakat di Indonesia ialah keterbatasan tenaga amil zakat yang profesional. Di sisi lain, lembaga zakat memiliki tanggung jawab sangat besar yaitu memastikan pengumpulan dan distribusi zakat kepada yang membutuhkan dengan efektif dan efisien.

Dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat juga menekankan bahwa pentingnya peran amil zakat dalam pengelolaan dana zakat. Dengan memberikan panduan mengenai pendistribusian zakat, kewajaran upah, serta peran amil zakat dalam fatwa ini sudah berusaha memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara adil dan efisien.

Jika lembaga amil gagal berfungsi dengan baik, maka sistem zakat tidak akan berhasil dilaksanakan. Lembaga-lembaga zakat perlu menunjukkan nilai-nilai Islam yang tinggi seperti kepercayaan dan keadilan dalam pengelolaan zakat.<sup>9</sup> Pengalokasian hak amil jika tidak tercukupi maka diambil dari dana *fisabilillah*. Apabila dana *fisabilillah* masih belum tercukupi juga maka diambil dari dana infak sedekah sebesar 20% dari dana yang sudah terkumpulkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis merasa perlu melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan ZIS Dalam Alokasi Dana Untuk Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Regulasi Pengelolaan ZIS Dalam Alokasi Dana Untuk Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung?

---

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, 2020, *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia*, ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7 No. 1, hlm 2

2. Bagaimana Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung Sudah Sesuai Dengan Peraturan yang Ada?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, dapat ditarik suatu tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi regulasi mengenai pengelolaan ZIS dalam alokasi dana untuk amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung;
2. Untuk menganalisa pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**


Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis  
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengalaman di bidang penelitian ilmiah dan menambah literatur tentang pengelolaan ZIS dalam alokasi dana untuk amil. Selain itu dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan ZIS dalam alokasi dana untuk amil dalam segi hukum Islam, sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan bagi penulis mengenai hukum Islam terutama dalam bidang zakat.
  - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Bandar Lampung.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini seperti yang tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka diatas, maka dapat dijabarkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu atau sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan sebanyak 30 kali tentang kewajiban dalam membayar zakat. Selain itu, dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa “*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”. Zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak dan Allah Swt. telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul,

dan ijma' ulama kaum muslimin. Amil merupakan seseorang yang diberikan amanah untuk mengambil dan mengumpulkan zakat kepada para *muzakki* kemudian didistribusikan kembali kepada para *mustahik*.

Tugas, hak dan kewajiban seorang amil telah di atur dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat. Selain itu, bagi para Amil pada Badan Amil Zakat Nasional diatur juga dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Alokasi dana amil juga sudah diatur dalam fatwa dan keputusan tersebut. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat secara keseluruhan baik penghimpunan maupun pendistribusian yang dilakukan oleh Amil sudah diatur di dalam undang-undang tersebut.

### **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai tinjauan hukum terhadap alokasi dana untuk amil pada BAZNAS Kota Bandar Lampung melalui pembedahan materi dari aspek keislaman dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Tentang Zakat

#### 2.1.1 Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti bersih, tumbuh serta suci.<sup>10</sup> Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, bertujuan untuk menyucikan, membersihkan, menambahkan, menumbuhkan, serta membersihkan harta serta jiwa seorang muslim. Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan.<sup>11</sup>

Menurut Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.<sup>12</sup> Kemudian Menurut Sayyid Sabiq, zakat yaitu nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, serta ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Subagyo, “Kamus Istilah Ekonomi Islam”, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 471

<sup>11</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 34

<sup>12</sup> Haerul Akmal dkk, *Definisi Zakat Imam 4 Madzhab*

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah, juz III*, Kuwait: Dar al Bayan, 1968, hlm. 5

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban seseorang muslim (*muzakki*) untuk mengeluarkan sebagian harta untuk disalurkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak (*mustahik*).

### 2.1.2 Dasar Hukum Membayar Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Dengan adanya kewajiban zakat, maka menunjukkan bahwa Islam mengenal konsep solidaritas sosial.

Landasan membayar zakat disebutkan dalam Al-Quran dan ijma' ulama.

1. QS. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk.<sup>14</sup>

2. Hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar :

Artinya : Dari Ali bin Abi Thalib ra., ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, aku telah menghapuskan zakat kuda dan budak. Maka keluarkan zakat perak satu dirham dari setiap empat puluh dirham. Dan tidak saja kewajiban zakat pada seratus sembilan puluh (dirham). Namun bila ia telah mencapai dua ratus (dirham), maka harus dikeluarkan padanya lima ratus dirham (untuk zakat).<sup>15</sup>

### 2.1.3 Syarat-Syarat Membayar Zakat

Seorang Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu wajib membayar zakat. Adapun syarat membayar zakat ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

#### 1) Syarat wajib

Adapun syarat orang yang membayar zakat sebagai berikut:

1. Beragama Islam;

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 7

<sup>15</sup> Muhammad bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadist yang Disepakati 4 Imam*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 179

2. Merdeka (bukan hamba sahaya);
3. Harta telah mencapai *nisab*

*Nisab* ialah kadar tertentu yang ditetapkan oleh syariat sebagai batas minimal suatu harta untuk dikeluarkan zakatnya.

4. Harta dimiliki secara tetap (sempurna); dan
5. Sempurna *haulnya*

*Haul* ialah masa satu tahun yang harus dilewati oleh *nisab* harta tertentu tanpa berkurang *nisabnya* sampai akhir tahun.<sup>16</sup>

## 2) Syarat sah

1. Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membedakan antara ibadah wajib dan sunnah.
2. Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>17</sup>

### 2.1.4 *Mustahik Zakat*

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah*, atau *mustahik* selalu merujuk pada QS. At-Taubah : 60 yang menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.<sup>18</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang

<sup>16</sup> Abdullah Laam bin Ibrahim, 2015, *Fiqh Kekayaan*, Jakarta: Zaman, hlm. 315

<sup>17</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, 2011, hlm. 34

<sup>18</sup> Asnaini, Zubeadi (eds), *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 47

yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Disebutkan sedekah pada ayat diatas adalah dalam arti zakat, karena zakat itu harus dikeluarkan dengan penuh keyakinan kepada Allah Swt. bukan dengan kemunafikan.<sup>19</sup> Maka berdasarkan ayat diatas, yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- 1) Fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Amil zakat yaitu seseorang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki*, termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada *mustahik*.
- 4) *Muallaf* yaitu seseorang yang dulunya memeluk agama selain Islam dan memutuskan untuk mengubah keyakinan dan memeluk Islam.
- 5) Orang yang memerdekakan budak (*riqab*) yaitu istilah dalam Al-Quran untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti budak sahaya, hamba sahaya, atau orang yang berhutang.
- 6) Orang berhutang (*gharimin*) yaitu orang yang tidak mampu menunaikan kewajibannya membayar zakat karena hutang.

---

<sup>19</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar, 2016, hlm. 233

- 7) Orang yang berada di jalan Allah Swt. (*sabilillah*) yaitu orang yang sedang berperang (*jihad*) di jalan Allah Swt. untuk melawan orang kafir.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat (*ibnu sabil*) yaitu orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah Swt. dan kehabisan biaya.

Menurut Islam terdapat empat mazhab yakni Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali. Menurut ulama empat mazhab tersebut telah sepakat tentang bolehnya menyalurkan zakat kepada salah satu golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun menurut mazhab Syafi'i, zakat wajib diberikan pada delapan golongan tersebut jika zakat dibagikan oleh imam atau pemimpin dan terdapat petugas pengumpul zakat (*amil*). Jika tidak ada *amil*, maka zakat diberikan pada tujuh golongan saja. Sedangkan jika tidak ada Sebagian golongan, maka dibagikan pada golongan yang ada<sup>20</sup>.

## 2.2 Tinjauan Tentang Amil Zakat

### 2.2.1 Definisi dan Dasar Hukum Amil

Dalam konteks dakwah Nabi Muhammad bahwa Amil adalah seseorang (dari kalangan sahabat) yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari *muzakki* kepada *mustahik*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdurrahman ad-Dimasqy, *Fiqih Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 149

<sup>21</sup> Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, Jakarta : Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 235.

Secara bahasa, amil berasal dari kata ‘*amila ya’malu*, berarti mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Sementara menurut Imam Syafi’i menyebutkan bahwa amil zakat ialah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat. Secara singkat, amil zakat ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik menyatakan bahwa amilin ialah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Hafihuddin menjelaskan bahwa “*Mereka yang mengerjakan yang berkaitan tentang urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, pemeliharaan, penjagaan, sampai pendistribusiannya dan tugas mencatat kelua masuknya dana zakat*”.<sup>23</sup> Dalam ilmu *fiqh* tentang amil terdapat beberapa kata yang dipusatkan sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan Amil yang diartikan dalam mendistribusikan dan mengambil zakat yang diperoleh oleh Imam (pemimpin negeri, penguasa). Amil merupakan seseorang yang diangkat oleh wilayah *shadaqah* yang ditugaskan dalam mengumpulkan zakat, atau sekaligus mendistribusikannya. Apabila wali sedekah yang melakukan pembagian, maka ia membagi 1/8 untuk Amil yang dibagikan terlebih dahulu dibanding *asnaf-asnaf* yang lain, sesuai dengan nilai tugas yang dilakukan ‘Amil’. Hal ini berguna untuk mencegah penyelewangan pembagian

---

<sup>22</sup> Franky Gantara, Arif Rijal Anshori, *Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, hlm 102

<sup>23</sup> Sugih Ahmad Rizal and M Abdurrahman Maman Surahman, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terkait Hak Amil di BAZNAS Provinsi Jawa Barat Observation of Fiqh Muamalah Related to Amil Rights at Baznas, Province of West Landasan Teori Berhubungan Dengan Zakat*, 2011, hlm. 382-389.

jika terdapat kelebihan dari nilai yang wajar dari pekerjaan ‘Amil’ maka sisanya dimasukkan ke *asnaf* yang lain.<sup>24</sup>

- 2) Secara umum amil ditugaskan sebagai penghimpunan dan mendistribusikan zakat serta tugas tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi terhadap tugas tersebut, seperti data wajib zakat dan data penerima zakat.
- 3) Bagian *Amil*. Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu bagian ‘amil’ diambil dari harta zakat, dan bukan dari harta zakat.

Adapun yang menjadi dasar hukum amil yaitu surah At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Secara umum mengenai amil zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) bahwa amil zakat di Indonesia dibentuk berupa badan lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia. Selain Badan Amil Nasional,

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz.2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm 867.

lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Maka dapat disimpulkan bahwa amil dapat diartikan sebagai kepanjangan tangan pimpinan negara (imam) dalam menjalankan tugas-tugas terkait dengan penghimpun wajib zakat, pihak yang mendata, mencatat, mengumpulkan, mendistribusi, dan menjaga harta zakat, yang diberi zakat sebagai ganti dari upah kerja<sup>25</sup>.

### 2.2.2 Syarat dan Tugas Amil

Menurut Yusuf al-Qardhawi menyebutkan beberapa kualifikasi amil zakat, yaitu beragama Islam, *mukallaf*, amanah (bisa dipercaya), mengetahui hukum zakat, gigih dan kuat dalam bekerja (*al-kifayah fil'amil*) dengan berbagai rintangan yang menghadang. Amanah tanpa diimbangi dengan kekuatan dan kegigihan dalam bekerja tidak cukup.<sup>26</sup> Berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Tahun 2017 bahwa amil zakat dibagi menjadi dua, sebagai berikut :

- 1) Amil *Tafwidhi* ialah amil yang diberi kewenangan secara menyeluruh untuk mengurus harta yang terkumpul dari zakat.<sup>27</sup> Adapun syarat menjadi amil tafwidhi sebagai berikut:
  - a. Beragama Islam;
  - b. Merdeka;
  - c. Laki-laki;
  - d. *Mukallaf* atau sudah dewasa;

---

<sup>25</sup> Gita Octavia, Andini (2023) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Ilegal di Bandar Lampung*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

<sup>26</sup> Jamal Ma'mur Asnani, *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressiondo, 2016, hlm. 101

<sup>27</sup> OCBC, 2024, *Mengenal Amil Zakat : Pengertian, Syarat, Tugas dan Haknya*

- e. Adil dalam seluruh kesaksian;
  - f. Memiliki pendengaran yang baik;
  - g. Memiliki penglihatan yang baik; dan
  - h. Memahami dengan baik fikih zakat.
- 2) Amil *Tanfidzi* ialah amil yang diberi kewenangan terbatas hanya mengumpulkan dan mendistribusikannya. Adapun syaratnya antara lain :
- a. Muslim;
  - b. *Baligh*;
  - c. Merdeka;
  - d. Amanah dan Jujur;
  - e. Tidak harus laki-laki; dan
  - f. Tidak harus menguasai fikih zakat.

Secara umum amil zakat bertugas melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, mengambil dan mengumpulkan zakat dari *muzakki*, mencatat zakat yang masuk, mendistribusikan zakat kepada *mustahik*, serta menjaga harta zakat dengan baik, jujur, dan amanah. Jika dilihat dalam QS. Al-Qashas ayat 26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa dimanapun kita bekerja jadilah seseorang yang bisa dipercaya dan amanah dalam apapun. Lembaga amil zakat dituntut untuk bekerja dengan profesi amil yang berkualitas dan manajemen yang baik perihal pengelolaan zakat. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat pada Pasal 1 ketentuan hukum point 2

bahwa Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Seorang Muslim;
- 2) *Mukallaf* (berakal dan baligh);
- 3) Amanah; dan
- 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang berkaitan dengan tugas Amil zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi amil zakat nasional atau yang akan menjadi anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota BAZNAS tercantum pada Pasal 11 sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Bertakwa kepada Allah Swt.
- 4) Berakhlak mulia;
- 5) Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- 6) Sehat jasmin dan rohani;
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik;
- 8) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Syarat-syarat menjadi amil dan tugas serta kewajiban amil zakat diatas bahwa peran amil zakat menjadi sangat penting, mengingat amil zakat sebagai orang atau lembaga penghubung antara *muzakki* dengan *mustahik* zakat. Mengingat hal tersebut, maka harus dikelola secara professional, amanah, jujur, transparan dan akuntabel demi

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11, hlm 4.

terciptanya kelembagaan pengelola zakat yang dipercaya oleh masyarakat<sup>29</sup>.

### 2.2.3 Pembagian Terhadap Amil Zakat

Menurut Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib menjelaskan bahwa amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat.<sup>30</sup> Jika pemerintah yang mendistribusikan zakat, maka zakat harus dibagi kepada delapan golongan penerima (*mustahik*). Amil zakat mendapatkan bagian pertama sebagai upah, sedangkan golongan lain mendapatkan dana sosial.

Jika upah yang diterima amil zakat wajar, maka mereka mendapatkan bagian tersebut. Namun apabila upah tersebut melebihi kewajaran maka harus dikembalikan kepada golongan *mustahik* lainnya secara proporsional.<sup>31</sup> Selain itu, jika terjadi defisit anggaran dimana upah amil zakat kurang dari ketentuan, maka kekurangan tersebut harus ditambahkan.

Menurut Imam Syafi'i, kekurangan ini diambil dari bagian *fisabilillah* (kemaslahatan umum). Pendapat tersebut tidak dapat dikatakan salah bahwa kekurangan dapat diambil dari bagian golongan penerima zakat lainnya (*mustahik*)<sup>32</sup>.

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa bagian amil diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam proses pengumpulan,

---

<sup>29</sup> Adiyes Putra and Nurnasrina, *Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah*, Journal of Sharia Economics 2 No 2, 2020, hlm. 182-183.

<sup>30</sup> Yudi, 2021, *Penjelasan Amil Zakat dan 5 Kriterianya*. Diakses pada 16 Juni 2024 <https://www.islampos.com/penjelasan-amil-zakat-dan-5-kriterianya-232531/>

<sup>31</sup> MS. Arif Al-A'mal, 2021, *Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Manajemen Bisnis Syariah.

<sup>32</sup> Umi Hani, 2015, *Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I*, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

pendataan, pencatatan, pendistribusian, menjaga harta zakat. Mereka termasuk dalam kategori amil zakat dan berhak mendapatkan upah wajar sebesar 1/8 atau 12,5% dari harta zakat (Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab).

Selain itu dalam Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat juga menekankan bahwa pentingnya peran amil zakat dalam pengelolaan dana zakat. Dengan memberikan panduan mengenai pendistribusian zakat, kewajaran upah, serta peran amil zakat bahwa fatwa ini sudah berusaha memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara adil dan efisien.

#### **2.2.4 Tugas-Tugas Amil Zakat**

Secara umum amil zakat bertugas melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, mengambil dan mengumpulkan zakat dari *muzakki*, mencatat zakat yang masuk, mendistribusikan zakat kepada *mustahik*, serta menjaga harta zakat dengan baik, jujur, dan amanah.<sup>33</sup>

### **2.3 Tinjauan Tentang Hak Amil**

#### **2.3.1 Definisi Hak Amil**

Hak amil adalah bagian tertentu dari dana zakat yang dapat digunakan untuk biaya operasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan zakat menurut syariat Islam.<sup>34</sup> Menurut Imam Syafi'i disebutkan bahwa amilin diberikan zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada

---

<sup>33</sup> Siti Kalimah, *Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 2018, hlm. 24-49

<sup>34</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 1 point 20.

pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat.<sup>35</sup>

Hak Amil atas zakat merupakan pengecualian (*istisna'*), jika pemberian atas golongan penerima zakat adalah dikarenakan mereka tidak mampu (*innama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin*), maka bagi Amil hal tersebut tidak relevan (Hakim, 2018). Terdapat dua alasan pemberian hak bagi Amil zakat: *Pertama*, Riwayat Ibnu al-Qasim yang membolehkan mujahid dan Amil zakat mendapatkan hak atas zakat. *Kedua*, terdapat hadist yang menyatakan bahwa zakat diperbolehkan bagi lima golongan kaya, salah satunya adalah bagi Amil zakat.

Hal ini disebabkan, Amil mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan lain atas dasar kebutuhan, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Saw. : “Sedekah tidak diperbolehkan kecuali dalam lima hal : bagi yang berperang di jalan Allah, Amil zakat, orang kaya yang bangkrut, atau seseorang yang kaya menghadihkan tetangganya yang miskin, namun si miskin memberikannya sebagai hadiah kepada si kaya (HR. Muslim).<sup>36</sup>

Sementara dalam bagian Amil zakat, para ulama berbeda pendapat dalam porsi bagian para Amil zakat. Sebagian menyatakan bahwa bagian mereka adalah seperdelapan (*tsumun*), diantara mereka yang berpendapat ini adalah Ibnu Waqi', Khumaid Ibn Abdurrahman, Hasan Bin Shalih, Jubair, Dihak, Muslim bin Khalid, Ibnu Abi Najih, Mujahid, Dihak, dan As-Syafi'i. Sebagian lain menyatakan bahwa bagian Amil

---

<sup>35</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Ter. Dr. Salman. Drs. Hasanudin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991, hlm. 545

<sup>36</sup> Rahmad Hakim, *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia*, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.7, No. 1, 2020, hlm. 5-6

zakat bergantung kepada pekerjaannya atau upah yang sepadan dengan pekerjaannya (*ajrin mitslihi*), dalam konteks modern dikenal dengan UMR (Upah Minimum Regional). Diantara mereka yang berpendapat ini ialah khalifah Umar, Hasan, Abu Ja'far, Imam Malik. Menurut Malik diriwayatkan oleh Abi Uwais dan Daud bin Sa'id, diberikan dari Baitul mal.

Pendapat pertama menyatakan bahwa Amil zakat tidak boleh mengambil bagian (atas dasar *maslahat*) kecuali jika ada keperluan mendesak. Sebagian lain berpendapat bahwa boleh mengambil bagian, sebab bagian Amil merupakan upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang telah dilakukan. Sebagian lagi menyatakan Amil boleh mengambil tetapi hanya seperdelapan atau 12,5%, pendapat inilah menurut mereka yang berpendapat bahwa harta zakat harus dibagikan secara rata kepada *mustahik* zakat yang delapan. Namun kebanyakan (*jumhur*) berpendapat bahwa bagian Amil berdasarkan proporsi tugasnya, baik sebagai pengumpul maupun pembagi zakat.<sup>37</sup>

Amil zakat dewasa ini terbagi menjadi tiga yaitu Amil zakat *full-timer*, *part-timer* dan musiman. Menurut Hafiduddin, porsi seperdelapan atau 12,5% adalah lebih tepat diberikan kepada Amil dalam jenis pertama. Dengan catatan petugas Amil tersebut memang melakukan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Namun jika Amil zakat dikerjakan secara musiman atau sambilan (aktif hanya di bulan Ramadhan saja), maka seyogianya para Amil jenis ini hanya mendapatkan bagian sekadarnya saja. Bagiannya sebatas upah untuk kinerja administrasi, konsumsi dan transportasi yang lakukan. Misalnya sebesar (5%) lima persen saja. Sedangkan Mas'udi

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 6

menambahkan bahwa termasuk hak para Amil juga meliputi: (1) mendapatkan tempat tinggal dan pelayan. Jika ia tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah disewakan rumah untuk tempat tinggalnya selama ia bertugas, (2) mencari pelayan dan tempat, dengan menambah upah yang diterimanya.<sup>38</sup>

Husamuddin bin Musa berpendapat seorang Amil boleh menerima gaji dari dana zakat yang dikumpulkan dengan syarat ia mengerjakannya secara fokus dan diharapkan juga porsinya tidak banyak mengambil bagian *asnaf* lainnya. Menurut riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan bahwa Amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat. Jika upah itu lebih besar dari bagian tersebut haruslah diambil dari harta diluar zakat.<sup>39</sup> Juhur ulama (para fuqoha Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad) berpendapat bahwa bagian Amil tidak ditentukan secara pasti tetapi diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya karena mereka telah menghabiskan waktu untuk pekerjaan ini sehingga mereka berhak mendapatkan bagiannya walaupun lebih dari seperdelapan, Ibrahim Utsman Asya'ani mengatakan pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena relevan dengan pemeliharaan kepentingan fakir miskin dengan para *mustahik*.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Rahmad Hakim, 2020, *Manajemen Zakat: histori, konsepsi dan implementasi*, Jakarta: Kencana, hlm 56

<sup>39</sup> Yusuf Al Qardhawi dan Fiqhuz, *Zakat Terj. Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004, hlm. 556

<sup>40</sup> M. Syaikhul Arif, *Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam*, Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 36

### 2.3.2 Dasar Hukum Hak Amil

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat bahwa dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menjelaskan orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut:

*“Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu : Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian Amil zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.”*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 point 11 bahwa hak amil yaitu bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.<sup>41</sup> Apabila upah dikaitkan dengan amil, maka amil berhak menerima zakat karena status mereka sebagai pegawai baik kaya maupun miskin. Pengambilan bagian tersebut adanya pertimbangan kerja bukan adanya pertimbangan kebutuhan para Amil. Jika para pengurus zakat orang fakir, maka mereka diberikan zakat sebagai pegawai dan mereka juga diberi bagian zakat yang dapat mencukupi kebutuhan mereka selama setahun karena kefakiran mereka selama satu tahun.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak amil diambil dari bagian *asnaf* (amil) dengan pekerjaan yang telah dilakukan seorang Amil dalam segi penghimpunan,

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>42</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer Soal Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini*, Solo: Al-Qowan, 2011, hlm.299.

pendistribusian dan pekerjaan lainnya. Maka hak amil yang diberikan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan regulasi.

Menurut riwayat dari Imam Syafi'i disebutkan amilin diberikan zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahik* zakat.<sup>43</sup> Jamaluddin Ali Al-Hanafi mengatakan bahwa *Firman Allah (al-amilin alaiha) kita tak tahu ada perbedaan diantara para ulama bahwa mereka tidak diberi 1/8, tetapi diberi sebagaimana pekerjaannya*. Meski beberapa ulama mensyaratkan bahwa gaji mereka tak lebih dari 1/8 harta zakat yang dikumpulkan. Tentu kompensasi ini adalah *reward* dari Allah Swt. selain juga janji pahala yang besar di hari akhir nanti. Maka bila *asnaf* tertentu tidak terdapat, hak mereka dikembalikan kepada pihak fakir dan miskin. Sehingga pada akhirnya, fakir dan miskin akan mendapatkan porsi paling besar.<sup>44</sup>

Alokasi dana amil pada Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dana tersebut bukan hanya dialokasikan untuk memberikan upah atau gaji bagi para *amilin* saja. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan Pemerintah (*ulil amr*). Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian *Fisabilillah* dalam batas kewajaran, atau dapat pula diambil dari di luar zakat.

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Terj.* Dr. Salman. Drs. Didin Hafhiduddin. Drs. Hasanudin, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991, hlm. 545

<sup>44</sup> Hanif Lutfhi, *Siapakah Amil Zakat?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hlm. 40-

Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau *Fisabilillah* dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.<sup>45</sup>

Sementara berdasarkan keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota pada Bab IV point 4, hak keuangan pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota berasal dari APBD/APBN. Jika dana APBD/APBN belum ada atau jumlahnya tidak memadai maka hak keuangan pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota Dapat diambil dari alokasi dana *fisabilillah*. Kemudian hak amil selain pimpinan diberikan sesuai *matriks* pangkat dan golongan. Hak amil yang diberikan minimal sebesar Upah Minimum Regional (UMR) setiap daerah. Komponen hak amil terdiri dari hak amil pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap (kehadiran, lembur, lainnya).<sup>46</sup>

#### **2.4 Tinjauan Tentang Pengelolaan Zakat**

Awalnya pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Namun karena undang-undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka UU tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

---

<sup>45</sup> Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011

<sup>46</sup> Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

### 2.4.1 Perencanaan

Prof. Dr. Ir. Sahri Muhammad menegaskan bahwa perencanaan dalam manajemen berkaitan dengan persiapan lembaga dalam menghadapi masa depan, meramalkan, menetapkan sasaran, menetapkan strategi, mengembangkan kebijakan pengumpulan dan penyaluran zakat.<sup>47</sup>

Perencanaan merupakan suatu aktifitas manajemen yang paling krusial, bahkan sebagai langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan, perencanaan sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan.<sup>48</sup>

Selain itu, perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, perencanaan itu terkait dengan beberapa hal antara lain terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan model pertama, sering dibagi kedalam tiga pembabakan, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Kedua, perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Ada beberapa faktor kuat yang patut diperhatikan dalam perencanaan strategis, antara lain rencana yang memiliki manfaat besar, sangat dibutuhkan dan bersifat masa dan memiliki efek ganda. Dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan

---

<sup>47</sup> Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Pemodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press, 2006, hlm. 174

<sup>48</sup> Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syari'ah, "Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 1996, hlm. 79

dengan alasan sebagai berikut : *Pertama*, masalah kepercayaan, karena di dalam masyarakat kita kepercayaan merupakan suatu hal yang berharga, karena lembaga zakat akan dapat dipercaya jika pengelolaannya benar-benar sesuai dengan kemauan masyarakat. Alasan kedua, masyarakat memiliki logika sendiri dalam menilai organisasi. Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan. Dengan mencermati ketiga pertimbangan di atas, organisasi zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis daripada perencanaan berdasarkan waktu. Adapun perbedaan diantara perencanaan model pertama adalah perencanaan berdasarkan waktu menekankan pada harmonisasi organisasi dalam beradaptasi, sedangkan perencanaan strategis justru dibuat untuk meredam gejolak yang dapat menguncang harmoni tersebut. Perencanaan strategis akan menjaga organisasi dari kehancuran akibat perubahan yang begitu cepat.

#### **2.4.2 Pelaksanaan**

Di dalam suatu pelaksanaan terdapat suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan penerapan.

Pelaksanaan sebagai suatu pelaksanaan untuk menjalankan, atau menggerakkan anggota, dan mendorong yang tidak lain merupakan upaya mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi supaya anggota atau karyawan tersebut dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya secara optimal.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sukarna, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Mandar Maju, hlm. 86

Pelaksanaan dalam penghimpunan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam mengumpulkan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat menerima harta lain selain zakat seperti infak, sedekah, *hibah*, wasiat, waris, dan *kafarat*.

Hal yang sangat menggembirakan adalah kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau Badan Amil Zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyeluruh ke lapisan masyarakat kaum muslimin.

Dalam buku manajemen pengelolaan zakat Departemen Agama disebutkan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat, dengan tujuan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka setiap amil zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- b. Pembukaan gerai penerimaan zakat. Dalam pembukaan gerai zakat ini harus dibuat secara representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan para *muzakki*.

- c. Pembukaan rekening Bank, yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa dalam membuka rekening Bank hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik pegawai institusi pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara diantaranya pertama, memberikan wawasan yang efektif tentang zakat, infak dan sedekah, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran agama Islam. Kedua, manfaat serta hajat dari zakat, infak dan sedekah, khususnya untuk pelaku maupun para *mustahik* zakat.<sup>50</sup>

### 2.4.3 Pengordinasian

Pengordinasian merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyelarasan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien.<sup>51</sup> Dalam sebuah organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas sehingga penyampaian informasi menjadi jelas dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan sesuai dengan wewenang yang diterima.

Secara normatif koordinasi adalah kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan

---

<sup>50</sup> Abdul Kadir, 2010, *Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZDA Kota Blitar Ditinjau Dari UU Nomor 38 Tahun 1999*

<sup>51</sup> N Noviana, Munawar Noor, 2021, *Implementasi Pelayanan Pengujian Bermotor Dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang*, Public Service and Governance Journal, hlm. 75-84

menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu.<sup>52</sup> Sedangkan secara fungsional, koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Koordinasi merupakan fungsi organisasi, begitu suatu organisasi dibentuk atau terbentuk maka koordinasi internal dan eksternal harus berjalan. Koordinasi juga merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien.

Koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan sehingga di satu sisi semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.<sup>53</sup> Agar dapat menciptakan koordinasi yang efektif diperlukan komunikasi dan hubungan kerja. Komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang efektif. Sedangkan hubungan kerja dan koordinasi adalah dua hal yang saling kait-mengait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang membantu tercapai koordinasi.

Menurut Hasibuan, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur

---

<sup>52</sup> Ahmad Syauqi, 2019, *Pengaruh Koordinasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan*, Jurnal Renaissance, hlm. 551-559

<sup>53</sup> Pola Koordinasi, Pemerintah Desa, 2020, *Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa*.

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>54</sup>

Sebagai lembaga Badan Amil Zakat juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan keorganisasian. Agar dapat mewujudkan suatu organisasi atau lembaga yang baik, maka perlu dirumuskan beberapa hal dibawah ini :

- 1) Adanya tujuan yang akan dicapai;
- 2) Adanya penetapan dan pengelompokkan anggota;
- 3) Adanya wewenang dan tanggungjawab;
- 4) Adanya hubungan satu sama lain; dan
- 5) Adanya penetapan orang-orang yang akan melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang akan diembankan kepadanya.

## **2.5 Tinjauan Tentang BAZNAS**

### **2.5.1 Deskripsi BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, yang tugas dan fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Pengesahan UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional.<sup>55</sup> Undang-Undang tersebut mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan pemerintahan non

---

<sup>54</sup> Munawar, Haris, 2017, *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam Terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Pendidikan UNIGA, hlm. 18-25.

<sup>55</sup> Fattah, Abdul. 2017. *Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam Melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Kemiskinan di Kabupaten Langkat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Langkat)*. UIN Sumatera Utara

struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan Badan Amil Zakat Nasional ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di wilayah yurisdiksi Kota Bandar Lampung.<sup>56</sup> Sebagai Badan Amil Zakat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung berperan penting dalam memastikan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihipmun dapat dikelola secara efektif dan didistribusikan kepada para penerima zakat di Kota Bandar Lampung.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung menaungi 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yakni :

**Tabel 1. 4 Daftar 20 Kecamatan Kota Bandar Lampung**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Bumi Waras	5	Sukaraja, Kangkung, Garuntang, Bumi Waras, dan Bumi Raya.
2	Enggal	6	Tanjung Karang, Rawa Laut, Pelita, Pahoman, Gunung Sari, dan Enggal.
3	Kedamaian	7	Tanjung Raya, Tanjung Gading, Tanjung Baru, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kalibalau Kencana, dan Bumi Kedamaian

<sup>56</sup> Devi, Apriani. 2023. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Organisasi Pengelola Zakat Tanpa Izin di Kota Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung

4	Kedaton	7	Surabaya, Sukamenanti, Sukamenanti Baru, Sidodadi, Penengahan Raya, Penengahan, dan Kedaton.
5	Kemiling	9	Sumber Rejo Sejahtera, Sumber Rejo, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kemiling Raya, Kemiling Permai, Kedaung, Beringin Raya, dan Beringin Jaya.
6	Labuhan Ratu	6	Sepang Jaya, Labuhan Ratu Raya, Labuhan Ratu, Kota Sepang, Kampung Baru, dan Kampung Baru Raya.
7	Langkapura	5	Langkapura, Langkapura Baru, Gunung Terang, Gunung Agung, dan Bilabong Jaya.
8	Panjang	8	Way Lunik, Srengsem, Pidada, Panjang Utara, Panjang Selatan, Ketapang, Ketapang Kuala, dan Karang Maritim.
9	Rajabasa	7	Rajabasa, Rajabasa Permai, Rajabasa Raya, Rajabasa Pramuka, Rajabasa Nunyai, Gedong Meneng, dan Gedong Meneng Baru
10	Sukabumi	7	Way Laga, Way Gubak, Sukabumi, Sukabumi Indah, Nusantara Permai, Campang Raya, dan Campang Jaya.
11	Sukarame	6	Way Dadi Baru, Way Dadi, Sukarame, Sukarame Baru, Korpri Raya, dan Korpri Jaya.
12	Tanjung Senang	5	Way Kandis, Tanjung Senang, Perumnas Way Kandis, Pematang Wangi, dan Labuhan Dalam.
13	Tanjungkarang Barat	7	Susunan Baru, Sukajawa, Sukajawa Baru, Sukadanaham, Segala

			Mider, Kelapa Tiga Permai, dan Gedong Air
14	Tanjungkarang Pusat	7	Pasir Gintung, Palapa, Kelapa Tiga, Kaliawi, Kaliawi Persada, Gotong Royong, dan Durian Payung.
15	Tanjungkarang Timur	5	Kebon Jeruk, Kota Baru, Tanjung Agung, Sawah Lama, dan Sawah Brebes.
16	Teluk Betung Barat	5	Sukarame II, Negeri Olok Gading, Kuripan, Batu Putuk, dan Bakung
17	Teluk Betung Selatan	6	Teluk Betung, Talang, Sumur Putri, Pesawahan, Gunung Mas, dan Gedong Pakuan.
18	Teluk Betung Timur	6	Way Tataan, Sukamaju, Perwata, Kota Karang Raya, Kota Karang, dan Keteguhan.
19	Teluk Betung Utara	6	Sumur Batu, Pengajaran, Kupang Teba, Kupang Raya, Kupang Kota, dan Gulak Galik.
20	Way Halim	6	Way Halim Permai, Perumnas Way Halim, Jagabaya I, Jagabaya II, Jagabaya III, dan Gunung Sulah

*Sumber: BAZNAS Kota Bandar Lampung*

### **2.5.2 Sejarah Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung**

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung merupakan pengelola zakat yang di bentuk berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II OT/1585/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Tindaklanjut Pembentukan BAZNAS Daerah dan selanjutnya

dikukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 954/1.06/HK/2015 Tanggal 15 September 2015 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Masa Bhakti 2015-2020 yang kemudian di perbaharui sesuai dengan Masa Bhakti pengurus BAZNAS yaitu: Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 106/1.06/HK/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022. Setelah masa kepengurusan BAZNAS periode 2017-2022 berakhir, Terbentuk masa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung periode 2022- 2027, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No 494/1.02/HK/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 490/1.02/HK/2022 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.

### 2.5.3 Logo Instansi



*Gambar 3 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung*

## 2.5.4 Struktur Organisasi



Gambar 4 Struktur BAZNAS Kota Bandar Lampung

## 2.5.5 Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Visi : “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”

Misi :

1. Membangun BAZNAS Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung;

7. Membangun kemitraan antara *muzakki* dan *mustahik* dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan Sinergi dan Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi Gerakan Zakat Nasional.

### III. METODE PENELITIAN

Metode dalam Penelitian merupakan suatu cara untuk mencari suatu kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin dalam ilmu yang bersangkutan. Dalam metode ilmiah adalah proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah rumusan hipotesis, pengenalan, serta mengidentifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan serta analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis.<sup>57</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang, Kontrak) berdasarkan fakta pada peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>58</sup> Pendekatan normatif melihat sudut formal dalam studi Islam dari apa yang tertera dalam Undang-Undang, Al-Quran dan Hadist.<sup>59</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field study*) yakni penelitian yang dilakukan

---

<sup>57</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 7

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 234

<sup>59</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 159

dengan tujuan mempelajari secara intensif mengenai unit penelitian dengan berdasarkan keadaan di lapangan.<sup>60</sup>

### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan suatu gejala, fakta atau sistematis dengan menggambarkan apa adanya sesuai dengan informasi yang didapat saat penelitian dilakukan.<sup>61</sup>

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Gambaran umum dapat menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh penulis dari gambaran-gambaran melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan hasil penelitian yang terdahulu untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis.

### 3.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan mengenai dana bagian amil yang diterima terbatas sehingga pengelolaan yang dilakukan tidak efektif dan tidak maksimal karena bagian amil tersebut digunakan untuk biaya operasional. Sehingga berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan, doktrin maupun sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal dalam suatu norma terkait permasalahan yang akan diteliti.<sup>62</sup> Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan

---

<sup>60</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal ashri Publishing, 2020, hlm.44

<sup>61</sup> Abdullah K., *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018, hlm. 1

<sup>62</sup> Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 147-149

pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan yang akan diteliti.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Perolehan sumber dan jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diperoleh langsung dari BAZNAS Kota Bandar Lampung dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk mendapatkan data yang tepat untuk penelitian ini. Maka jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer merupakan data yang ditemukan langsung dari objek pada penelitian. Dalam penelitian ini yaitu data mengenai penerapan hak amil terhadap dana pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber penelitian yaitu melakukan wawancara kepada Ketua, Pengurus Bidang Pengumpulan, serta Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengutip, meninjau dan membaca dari berbagai publikasi dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **3.5 Penentuan Narasumber**

Narasumber ialah badan atau individu yang menjadi sumber data penelitian dan memiliki data dan pengetahuan yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang sedang diteliti. Pada penelitian ini sumber penelitiannya ialah Ketua, Pengurus Bidang Pengumpulan, serta Bidang Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kota Bandar Lampung.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)  
Studi Pustaka merupakan Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara memeriksa serta menganalisis informasi dari sumber kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, fatwa MUI, maupun dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadist yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara adalah prosedur pengumpulan data dengan melaksanakan komunikasi dalam bentuk tanya-jawab kepada narasumber yang telah ditentukan.

### 3.7 Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul di proses melalui metode pengolahan data. Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis, sehingga akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Identifikasi data, yaitu dengan meneliti dan memeriksa data yang didapat untuk memastikan kesesuaian data dan kekurangan data dengan masalah yang sedang teliti.
- b. Rekonstruksi Data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan menyusun ulang data yang diperoleh dari kepustakaan maupun hasil dari wawancara dan analisa yang dilakukan secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematika data, yaitu kegiatan menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya secara sistematis agar memudahkan peneliti untuk menafsirkan data yang telah diperoleh.

### 3.8 Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis data berdasarkan data yang diperoleh lalu data tersebut dikembangkan menjadi sebuah asumsi/hipotesa. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm. 81

studi kepustakaan kemudian dianalisis keabsahan/kebenarannya dengan cara menggabungkan antara yurisprudensi dan perundang-undangan yang terkait penelitian, setelah itu menjabarkan kalimat dan penjelasan yang mudah dipahami untuk ditafsirkan dan ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Regulasi pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur peran BAZNAS dalam mengelola zakat secara nasional dan daerah. Aturan ini bertujuan memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Selain itu, Perbaznas Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa pelaksanaan kerja dan anggaran BAZNAS di berbagai tingkat harus mengikuti RKAT yang telah disetujui, dan RKAT BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota harus mendapat pengesahan dari ketua BAZNAS.
2. Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Bandar Lampung dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Alokasi dana untuk amil mengikuti ketentuan Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan, di mana amil mendapat bagian maksimal 12,5% dari dana zakat yang terkumpul. Jika terjadi kekurangan dana untuk amil, tambahan hingga 20% bisa diambil dari dana infak, sedekah, atau bantuan (hibah) pemerintah daerah.

## 5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kota Bandar Lampung

BAZNAS Kota Bandar Lampung sebaiknya memperkuat strategi sosialisasi terkait penyaluran ZIS melalui BAZNAS, agar masyarakat lebih yakin dan terdorong untuk menyalurkan ZIS mereka ke lembaga yang sah dan diakui.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa menjadi bahan acuan, sehingga bisa dijadikan sebagai referensi dengan permasalahan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Quran Kementerian Agama RI. 2015. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Abdurrahman, Syaikh bin Nashir as-Sa'di. 2016. *Tafsir Al-Quran Jilid I*, Jakarta: Darul Haq.
- Ad-Dimasqy, Abdurrahman. 2004. *Fiqih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Press.
- Ali, Mohammad Daud. 2016. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Nurfiyah. 2022. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor: Lindn Bestari.
- Connie Chairunnisa. 2017. *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press
- Haryanto, Dwi, 2021. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hehanussa, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Hudaifah, Ahmad, dkk. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Khallaf Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh* terj. Noer Iskandar al-Bansany. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet. 8.
- Kemenag RI “*Panduan Zakat Praktis*”. Jakarta: Direktus Pemberdayaan
- Kholil, Munawar. 2016. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*.

Semarang: Gema Insani

Muin, Rahmawati. 2020. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almailda.

Muhammad. 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ramlan, A. T. 2015. *Konsep Muallaf sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi*.

Sudirman. 2012. *Pilar-Pilar Islam*, Malang: UIN Maliki Press.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung: Alfabeta.

Yumarni Ani, dkk. 2019. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Bogor : Unida

## **B. Jurnal**

Akbar Faisal. 2023. “*Tinjauan Akad Qardhul Hasan Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah*”.

Andini Gita Octavia. 2023. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Illegal Di Bandar Lampung*”.

Anwar, Ali Nurdin Anwar, et.al. 2017. *Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Perspektif Syariat dan Implementasinya di Organisasi Pengelola Zakat*. Kasaba: Journal of Islamic Economy, Vol.10 No.2.

Gantara, Franky, dkk. 2022. *Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: Jurnal Riset Ekonomi Syariat Unisba Press.

Hakim, Rahmad. 2020. *Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 7 No. 1.

Hafizhan, Hilman, dkk. 2024. *Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Dana Amil, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Efisiensi*

*Pengelolaan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia*. STIE Indonesia Banking School: Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 20 No. 2

Haryanto, Dwi. 2018. *Strategi Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah*. Tesis Pascasarjana IAIN Palangkaraya.

Kalimah, Siti. 2020. *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*. Kediri: Institut Agama Islam Faqih Asy'ari.

Luthfi, Hanif. 2018. *Siapakah Amil Zakat?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Nabilah, Rahma Ambar. 2023. *Sejarah Munculnya 4 Mazhab yang Populer di Kalangan Muslim*. Jakarta: Detik Hikmah.

Nitami, Bunga. 2023. *Analisis Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Rafli. 2023. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kriteria Mustahik Zakat Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)*. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Susilowati, Dewi & Christina Tri Setyorini. 2018. *Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal Vol.9 No.2.

Thalib, Hamidy. 2016. *Peran Amil Sebagai Pengelola Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima*. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3 No. 2.

<https://bincangsyariah.com/kolom/macam-macam-maslahah-dalam-maslahah-mursalah/> (diakses pada 25 Juli 2024).

<https://bincangsyariah.com/kolom/aneka-definisi-maslahat-mashlahah-menurut-ulama/> (diakses pada 29 Juli 2024).

<https://baznas.go.id/zakat> (diakses pada 29 Juli 2024).

### **C. Dasar Hukum**

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

PERBAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja  
Unit Pengumpul Zakat.

Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman

Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota